

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul "Kajian Hukum Terhadap Geng Motor Yang Menyebabkan Hilangnya Jiwa Orang Lain Ditinjau Dari Aspek Kriminologi". Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Pidana.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan kasih dan sayangya kepada penulis, khususnya dalam memberikan didikan dan arahan kepada penulis tentang pentingnya ilmu pengetahuan.
- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Wessy Trisna, SH MH, selaku Ketua Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Darna Sembiring, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing I.
- Bapak Muazzul, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum

Universitas Medan Area.

- Rekan-rekan se-almamater.

Demikian penulis hajikan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Agustus 2012

Dwihatmoko Wirosono
NPM : 09 840 0285

- Studi kasus Perlembugan 6 Motor
beberapa waktu sebelumnya. (beberapa tahun terakhir)

B. Pengaruh Keluarga Terhadap Kemunculan Kenakan Remaja.....	47
C. Kendala-Kendala Polsekta Medan Dalam Mencegah Kenakalan Geng Motor.....	54

BAB IV. UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH POLSEKTA MEDAN DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGI KENAKALAN GENG MOTOR..... 59

A. Pola Pembinaan Terhadap Anak.....	59
B. Penanggulangan Kenakalan Remaja.....	62
C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Polsekta Medan Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Kenakalan Geng	

D. Motor..... 66

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN..... 78

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

UU no 3 thn 1937 thg Peradibe anak
 UU no 23 2002 thg Perlindungan anak

- Anol
 -
 0-10 thn 1/2 diagnosis penyakit
 12-18 bisa dijaruhka btkuna 7 haktian
 1/2 org dewasa
 -
 B-12 tidak bisa de peny soo (Hindutan)